



**P U T U S A N**

**Nomor : 38/G/2017/PTUN.Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

- 1. UKKASA DAENG TIRO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ujunga, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Pekerjaan Nelayan;-----
- 2. BASONG DAENG LAU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ujunga, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Pekerjaan Nelayan;-----
- 3. CAKA DAENG TALU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ujunga, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Pekerjaan Nelayan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama :-----

1. Amar, S.H.;-----
2. H. Abdul Rahman, S.H.;-----

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kantor Advokat “H. Abdul Rahman, SH & Partner” di Jalan Mallengkeri Luar No. 29 Makassar, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

**M e l a w a n :**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**, tempat kedudukan di Jalan H.M Mandjarungi Nomor 5 Takalar, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama;-----
  1. Marlia, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----
  2. Nugroho Hasan Putera, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----
  3. Abdul Kadir, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 1 dari 35 Halaman



Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih tempat  
Kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar di Jalan  
H.M. Mandjarungi No.5 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 200/600/73.05/V/2017, tanggal 22 Mei 2017,  
kemudian diganti dengan Surat kuasa Khusus Nomor : 249/ 600  
/73.05 /VI / 2017, tanggal 20 Juni 2017, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;-----

**II. HAJJA BASSE BINTI DADDIO Alias Hajja Dg Ngiji**, Kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Ujunga, Desa Boddia,  
Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

1. Syamsuardi, S.H.;-----
2. M. Said Salama, S.H.;-----
3. M. Nadzir Nashrullah, S.H.;-----
4. Umar Sahabu, S.H.;-----
5. Saiful, S.H.;-----
6. A. Risal, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Sam Ratulangi No.200/202 A,Kelurahan Parang, Kecamatan  
Mamajang, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 024/SK/Syam-  
Ass/V/2017, tanggal 29 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
38/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 15 Mei 2017, tentang pemeriksaan  
dengan acara biasa;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 38/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 15 Mei 2017, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara  
tersebut;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 38/PEN.PP/2017/PTUN.Mks  
tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 2 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Juni 2017 Nomor : 38/PEN.HS/2017/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum;-----
5. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;-----
6. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;-----
7. Telah pula mendengar keterangan saksi dari Para Pihak;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Mei 2017 dibawah Register Nomor : 38/G/2017/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 08 Juni 2017, dengan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut :-----

OBYEK SENGKETA :-----  
Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No.241/1997 Luas : 3.611 M2 an.Hajja.Basse binti Daddio;--  
TENGGANG WAKTU :-----

1. Bahwa obyek sengketa adalah suatu keputusan pejabat tata usaha negara yakni Sertipikat Hak milik No.79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No.241/1997 luas 3.611 M2 an. Hajja Basse binti Daddio, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017 setelah diajukan sebagai pembuktian dalam sidang Perkara Perdata No.01/Pdt.G/2017/PN.Takalar, Hajja Basse binti Daddio sebagai Penggugat, dan Ukkasa Daeng Tiro, Basong Daeng Lau dan Caka Daeng Talli didudukkan sebagai Para Tergugat VI, V dan III;-----
2. Bahwa setelah itu, Para Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia an.Hajja Basse binti Daddio, telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni bertanggal 15 Mei 2017, sehingga pengajuan Gugatan ini tidak melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009;-----

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :-----

1. Bahwa Para Pengugat sebagai ahli waris dari orang tuanya bernama Karadjang bin Baso sesuai dengan bukti Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Tk.I Bumi dan Bangunan, bahwa tanah persil 64 S.IV

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 3 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir No.4144 CI Luas 0,36 Ha ( ± 3.600 m2) yang terletak di Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu kecamatan Galesong Selatan) Kabupaten Takalar, batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara : Rumah Azis Narang, Daeng Tiro, Daeng Nyampa, H.Kuasa Daeng Gading, Mappa Daeng Leo, Daeng Laja, Daeng Jarre, Daeng Bali, Daeng Kullre, Dg Ngasi, dan Tanah Kosong;-----
- Timur : Jalan dan Tembok Perikanan;-----
- Selatan : Rumah/Kedai Daeng Nomp, WC Umum dan Rumah Daeng Dg Gau;-----
- Barat : Laut;-----

Mutasi terakhir tanggal 27-5-1986 luas 0,36 Ha ke kohir 4144 CI an.Karadjang bin Baso sampai sekarang, Para Penggugat tetap membayar PBB-nya, maka dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 an.Hajja Basse binti Daddio oleh Tergugat adalah sangat merugikan kepentingan hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Karadjang bin Baso;-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Sertipikat Hak Milik No.79 / Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No.241/1997 luas 3.611 M2 an.Hajja.Basse binti Daddio, penerbitannya berdasarkan PMPA (dahulu PMA) No.2 Tahun 1962 Jo.SK Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah khususnya pasal 3 sub b angka 1 bahwa “ Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana tujuannya adalah “membenarkan surat atau surat-surat bukti hak” sedangkan surat keterangan Kepala Desa Boddia Tgl 20-3-1995 No.05/DB/III/1995 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Galesong Selatan Tgl 23-3-1995 No.08/KV/68/III/95, bukan membenarkan surat-surat bukti haknya Hajja Basse binti Daddio – justru memberikan surat keterangan peralihan hak dari an.Karadjang bin Baso kepada Daddio (ayah Hajja Basse binti Daddio);-----

Maka diadakannya Surat Keterangan Kepala Desa Boddia tersebut sebagai alasan penerbitan sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia adalah perbuatan Tergugat yang tidak kepastian hukum dan tidak profesionalitas karena seorang Kepala Desa tidak berwenang membuat surat keterangan Peralihan hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 SK Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas tanah, perbuatan Tergugat

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 4 dari 35 Halaman



tersebut adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009;-----

3. Bahwa Para Penggugat sudah cukup lama menguasai tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia an.Hajja.Basse Binti Daddio, sepengetahuan Para Pengggat tidak pernah ada Panitia dari Kantor Tergugat mengukur tanah tersebut, yang sebelumnya diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 sub a dan b PP No.10 Tahun 1961, sehingga dengan terbitnya Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No.241/1997 luas 3.611 M2 adalah perbuatan Tergugat yang tidak ada keterbukaan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang menempati tanah seluas 0,36 Ha ( ± 3600 m2) peninggalan orang tuanya bernama Karadjang bin Baso adalah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub b UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009;-----

PETITUM;-----

Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sbb ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-06-1997 No.241/1997 luas : 3.611 M2 an.Hajja Basse binti Daddio ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No.241/1997 luas : 3.611 M2 an.Hajja Basse binti Daddio ;-----
4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juli 2017 yang diajukan pada persidangan hari rabu, tanggal 5 Juli 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

1. Bahwa Tergugat, menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu);-----

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo. UU No.09 Tahun 2004, dengan alasan penggugat yang mana dalam gugatannya halam 2 (dua) menyatakan bahwa '*keputusan tata usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.79/Desa Boddia tanggal 16-06-1997 Gambar Situasi No.241/1997 No. 12-06-1997 an. Hajja Basse Binti Daddio sebagai penggugat dan Ukkasa Daeng Tiro, Badeng Lau dan Caka Daeng Talli didudukkan sebagai PARA Tergugat*' tergugat sampaikan bahwa dalil penggugat adalah mengada-ada karena dalam perkara No. 01/Pdt. G/2017/PN.Tka tersebut telah dengan sangat jelas disebutkan dalam posita gugatan penggugat pada angka 1 (satu) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa ;Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.79 atas nama Hajja Basse Binti Daddio (penggugat) atau sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No.241/1997 tanggal 12-06-1997 dengan luas seluruhnya 3.611 m2 yang terletak di Desa Boddia Kecamatan Galesong Selatan (Sekarang Kecamatan Galesong) kabupaten Takalar' sehingga sangat jelas bahwa penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik No.9/Desa Boddia pada saat gugatan perkara No.01/Pdt.G/2017/PN.Tka diajukan oleh Saudara Hajja Basse binti Daddio ke Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13-01-2017, maka hal tersebut membuktikan gugatan penggugat telah terbukti melanggar ketentuan pasal 55 UU No.5/1986 jo. No.9/2004, dimana gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari.

Selanjutnya bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 dinyatakan pada ayat (2) 'Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mnengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.' Tergugat jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No.79/Desa Boddia an. Hajja Basse binti Daddio terbit tanggal 16-

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 6 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06-1997, sedangkan penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat pada tahun 2017 maka terdapat rentang waktu selama 20 (dua puluh) tahun kemudian penggugat baru mengajukan gugatan, sehingga telah dengan sangat jelas bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah penggugat sudah tidak dapat lagi mengajukan gugatan mengenai penguasaan dan juga terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No.79/Desa Boddia ;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;----

Dalam posita gugatan penggugat halaman 3 (tiga) point 2 (dua) yang menyatakan bahwa “penerbitan Sertifikat Hak Milik No.79/Desa Boddia tanggal 16-06-1997 Gambar situasi No.241/1997 No.12-06-1997 an. Hajja Basse binti Daddio penerbitannya berdasarkan PMPA No.2 Tahun 1962 Jo. SK. Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia ..... Khususnya pada pasal 3 sub b angka 1 bahwa surat keterangan Kepala Desa Boddia Tanggal 20-03-1995 No.05 /DB/III/1995 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Galesong Selatan tgl. 23-03-1995 No.08/KV/68/III/95 bukan membenarkan surat-surat bukti haknya Hajji Basse binti Daddio justru memberikan surat keterangan peralihan hak dari an. Karandjang bin Baso kepada Daddio (ayah Hajja Basse binti Daddio)” bahwa jika Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boddio dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Galesong Selatan, yang menjadi sanggahan/keberatan Para penggugat maka Surat Keterangan Kepala Desa Boddia tanggal 20-03-1995 No.05/DB/III/1995 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Galesong Selatan Tgl. 23-03-1995 No. 08/KV/68/III/95 oleh penggugat dianggap keliru maka seharusnya penggugat juga memasukkan Kepala Desa Boddia dan Kepala Kecamatan Galesong Selatan sebagai pihak dalam perkara ini, karena mereka pihak yang mengeluarkan surat keterangan dimaksud yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penerbitan Obyek gugatan;-----

4. Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);-----

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 7 dari 35 Halaman



Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mempertegas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata*";-----

Tergugat jelaskan bahwa para Penggugat telah menjadi pihak tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Takalar No. 01/Pdt.G/2017/PN.Tka dimana obyek sengketa dalam perkara No. 01/Pdt.G/2017/PN/Tka tersebut adalah Sertipikat Hak No. 12-06-1997 an. Hajja Basse binti Daddio. Dimana Saudara Hajja Basse Binti Daddio selaku penggugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut diatas, dimohonkan agar majelis hakim *in litis* menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia tanggal 16-06-1997 Gambar situasi No. 241/1997 No. 12-06-2997 an. Hajja Basse binti Daddio., diterbitkan melalui proses Konversi dari tanah milik adat Persil Nomor 64 SIV Kohir No.1541 CI;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan berikut ;-----
  - a. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah di proses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecamatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *in litis* sangat procedural dan sah adanya;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 8 dari 35 Halaman





- b. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat *in litis* maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikat *in litis*, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----
- c. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat *in litis* telah sangat procedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat *in litis* bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kami selaku kuasa Tergugat mohon kepada *Ketua / Majelis Hakim* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

### **M e n g a d i l i**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia tanggal 16-06-1997 Gambar Situasi No. 241/1997 an. Hajja Basse binti Daddio;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Hajja Basse Binti Daddio Alias Hajja Dg. Ngiji telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juni 2017 melalui kuasa hukumnya bernama Syamsuwardi, S.H., dan Saiful, S.H., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 15 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan tanggal 5 Juli 2017 menyatakan dan menyampaikan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 9 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu (*Daluarsa*);-  
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar situasi Tanggal 12-6-1997 No. 241/1997 Luas : 3. 611 An. Hajja Basse Binti Daddio;-----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa "*Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No. 241/1997 Luas 3. 611 M2 An. Hajja Basse Binti Daddio pada Tanggal 30 Maret 2017 setelah diajukan sebagai pembuktian dalam sidang perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN. Takalar*;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, oleh karena jauh sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Takalar, telah terlebih dahulu ada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi maupun oleh Para Penggugat, antara lain : pertemuan-pertemuan/proses penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan Galesong pada tanggal 30 Juli 2015, dimana Para Penggugat merupakan pihak yang mengadakan Tergugat II Intervensi, dan dalam mediasi tersebut para pihak masing-masing diminta keterangan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti atas obyek sengketa, dan untuk Tergugat II Intervensi sendiri telah mengajukan alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Desa Boddia untuk diperlihatkan dihadapan pemerintah setempat dan kepada Para Penggugat;

Bahwa proses mediasi atau penyelesaian sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak hanya dilakukan di Kantor Kecamatan Galesong, akan tetapi juga sampai ke pihak yang berwajib (Polsek Galesong), dimana pada tanggal 20 Mei 2016 Tergugat II Intervensi mengadakan Para Penggugat kepihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Galesong oleh karena Penggugat ingin menguasai lagi sebagian obyek sengketa dengan cara membangun rumah di atas tanah sengketa yang secara kebetulan masih kosong, dalam laporan tersebut lagi-lagi Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti Sertipikat No. 79/Desa Boddia untuk diperlihatkan ke pihak Kepolisian maupun kepada Para Terlapor/Para Penggugat. (Vide Bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan, tertanggal 30 Nopember 2016);-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 10 dari 35 Halaman



Oleh karena semua upaya yang dilakukan baik di Kantor Camat Galesong maupun di Polsek Galesong tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 13 Januari 2017;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia An. Hajja Basse Binti Daddio/Tergugat II Intervensi sejak masih berproses baik di Kantor Kecamatan Galesong maupun di Kepolisian Sektor Galesong Kab. Takalar, sehingga dengan demikian sangatlah tidak masuk akal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan sertifikat tersebut pada saat diajukan sebagai alat bukti oleh tergugat II Intervensi pada sidang pembuktian perkara perdata No. 01/Pdt.G/2017/PN. Takalar;-----

Bahwa selanjutnya perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini penerbitannya sudah sesuai prosedur, oleh karena sebelum sertifikat ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, telah terlebih dahulu diumumkan kepada khalayak ramai pada tanggal 7 Agustus 1996 mengenai permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dan sampai terbitnya sertifikat tersebut tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan dari Tergugat II Intervensi termasuk pula tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Bahwa jika uraian tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan para Penggugat, dimana gugatan penggugat baru diajukan pada tanggal 15 Mei 2017 dan diperbaiki pada tanggal 08 Juni 2017, maka gugatan Para Penggugat terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia atas nama Tergugat II Intervensi, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas mengatur bahwa :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----*

Bahwa demikian pula gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 11 dari 35 Halaman



*"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"-----*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Daddio tertanggal 15 Mei 2017 yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang memohon pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia atas nama Tergugat II Intervensi sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);-----

**2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;**-----

Bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik atau pemegang Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia atas nama Hajja Basse Binti Daddio/Tergugat II Intervensi atau sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi No. 241/1997 tanggal 12-6-1997 luas 3.611 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi);--

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan orang tuanya yang bernama Karadjang bin Baso atau sebagaimana persil No. 64 S. IV Kohir No. 4144 luas 3.600 Ha adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, fakta yang sebenarnya adalah bahwa obyek sengketa yang disertipatkan oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah warisan orang tua Tergugat II Intervensi yaitu Daddio Dg. Narang, hal ini dikuatkan dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN. Tka tertanggal 8 Juni 2017 ;-----

Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa Para Penggugat sangatlah tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);-----

**3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;**-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 12 dari 35 Halaman



Bahwa luas dan batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas-batas dan luas yang disebutkan dalam sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Boddia, untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Rumah Azis Narang Dg. Maro, Rumah Rahman Dg. Taba, Tanah Kosong (milik Barliang Dg. Ngintang), Rumah Faisal Dg. Bali, Rumah Arsul Dg. Kulle dan Rumah Dg. Ngasi;-----  
Sebelah Timur : Jalan Papin Blok;-----  
Sebelah Selatan : Jalan Tanah;-----  
Sebelah Barat : Rumah Basir Dg. Tutu, Rumah Nasir Dg. Muji, Kandang Ayam (milik H. Jamaluddin Dg. Tiro), Rumah Dg. Sarrong, Rumah Jamaluddin Dg. Ngewa, Tanah Hj. Basse Dg. Ngiji;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan antara batas-batas obyek sengketa yang disebut oleh Para penggugat dalam gugatannya dengan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II Intervensi, yaitu batas pada sebelah selatan sesuai gugatan penggugat berbatasan dengan rumah/kedai Daeng Nompo, WC umum, dan rumah Dg. Gau, namun faktanya berbatasan dengan Jalan tanah, kemudian pada batas sebelah barat oleh penggugat didalilkan berbatasan dengan laut, namun faktanya batas obyek sengketa sertifikat No. 79/Desa Boddia adalah dulu Tanah Negara sekarang ditempati dan dikuasai oleh Basir Dg. Tutu, Nasir Dg. Muji, Kandang Ayam (milik H. Jamaluddin Dg. Tiro), Dg. Sarrong, Jamaluddin Dg. Ngewa, Tanah HJ. Basse Dg. Ngiji;-----

Bahwa demikian pula gugatan Para penggugat kabur mengenai luas dan batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan luas obyek sengketa yang tercantum dalam sertifikat hak milik No. 79/Desa Daddio, yaitu dalam gugatannya Para penggugat mendalilkan bahwa luas obyek sengketa adalah 0,36 Ha ( ± 3.600 m2), namun faktanya luas obyek dalam Sertipikat yakni 3. 611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi dan jika batas yang digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya maka luas seluruhnya dapat dipastikan lebih dari 6000,- M2.;-----

Bahwa dengan adanya perbedaan luas dan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengakibatkan obyek gugatan

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 13 dari 35 Halaman





Penggugat kabur, dan oleh karena itu gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menbantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Peggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa Para Peggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan obyek gugatan, karena tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 79 atas nama HAJJA BASSE BINTI DADDIO (Tergugat II Intervensi), atau diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi no. 241/1997 tanggal 12-6-1997 dengan luas seluruhnya 3.611 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), bukanlah milik Para Peggugat atau milik orang tua Para Peggugat (Karadjang B. Baso), akan tetapi yang benar adalah obyek yang dimaksud dalam Sertipikat sengketa adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yang berasal dari orang tuanya bernama Daddio, sehingga beralasan hukum dalil-dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, untuk lebih jelasnya akan ditanggapi sebagai berikut :-----
  1. Bahwa tentang dalil gugatan Peggugat pada poin (1) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "*Para penggugat sebagai ahli waris dari orangtuanya bernama Karadjang bin Baso sesuai dengan bukti Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak TK. I Bumi dan Bangunan, bahwa tanah persil 64 S.IV Kohitr No. 4144 C1 Luas 0,36 Ha (± 3.600 M<sup>2</sup>) yang terletak di Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu kecamatan Galesong Selatan) Kabupaten Takalar, batas-batasnya sebagai berikut :--*



Utara : Rumah Aziz Narang, Daeng Tiro, Daeng Nyampa,  
H.Kuasa Daeng Gading, Mapp Daeng Leo, Daeng Laja,  
Daeng Jarre, Daeng Bali, Daeng Kulle, Dg.Ngasi, dan  
Tanah Kosong;-----

Timur : Jalan dan Tembok Perikanan;-----

Selatan : Rumah/Kedai Daeng Nompo, WC Umum dan Rumah  
Daeng Dg. Gau;-----

Barat : Laut;-----

Mutasi terakhir tanggal 27-5-1986 luas 0,36 Ha Kohir 4144 C1 an.  
Karadjang Bin Baso sampai sekarang, Para Penggugat tetap membayar  
PBB-nya, maka dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa  
Boddia Tanggal 16-6-1997 an.Hajja Basse binti Daddio oleh Tergugat  
adalah sangat merugikan kepentingan hak Para Penggugat sebagai ahli  
waris almarhum Karadjang bin Baso;-----

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak  
berdasar hukum, oleh karena tak satupun yang dapat membuktikan Objek  
tanah sengketa adalah milik para Penggugat, oleh karena baik letak, luas  
maupun batas-batas Objek Tanah sengketa tidak dapat dibuktikan,  
sebagaimana batas-batas atas obyek sengketa sesuai dengan sertifikat  
No. 79 atas nama Hajja Basse Binti Daddio adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Rumah Azis Narang Dg. Maro, Rumah Rahman Dg.  
Taba, Tanah Kosong (milik Barlian Dg. Ngintang),  
Rumah Faisal Dg. Bali, Rumah Arsul Dg. Kulle dan  
Rumah Dg. Ngasi;-----
- Sebelah Timur : Jalan Papin Blok;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Tanah;-----
- Sebelah Barat : Rumah Basir Dg. Tutu, Rumah Nasir Dg. Muji,  
Kandang Ayam (milik H. Jamaluddin Dg. Tiro),  
Rumah Dg. Sarrong, Rumah Jamaluddin Dg.  
Ngewa, Tanah Hj. Basse Dg. Ngiji;-----

Bahwa dengan demikian juga dalil Para Penggugat mengenai Mutasi  
terakhir tanggal 27-5-1986 luas 0,36 Ha Kohir 4144 C1 an. Karadjang Bin  
Baso sampai sekarang adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena  
tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah milik Tergugat II  
Intervensi sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah dan sempurna  
menurut hukum yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 79 atas nama HAJJA  
BASSE BINTI DADDIO (Tergugat II Intervensi), atau diuraikan dalam

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 15 dari 35 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur/Gambar Situasi no. 241/1997 tanggal 12-6-1997 dengan luas seluruhnya 3.611 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), yang terletak di Desa Boddia, Kecamatan Galasong Selatan (sekarang Kecamatan Galesong), Kabupaten Takalar;-----

Bahwa begitu juga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek sengketa merupakan milik Karadjang B Baso (orang tua Penggugat) berdasarkan Persil No. 64 S.IV Kohir No. 4144 adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum karena justru Tergugat II Intervensi patut mempertanyakan surat-surat yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut, sebagaimana pada surat dari Kecamatan Galesong Nomor : 048/Prdt/G/VII/2015 Perihal Panggilan Menghadap II tanggal 30 Juli 2015 yang menyatakan tentang yang disengketakan tanah di perkampungan yang terletak di Ujunga Dusun Boddia adalah PERSIL 03 KOHIR 53 CI, oleh karenanya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa Persil No. 64 S.IV Kohir No. 4144 atas nama Karadjang B Baso tersebut patut diragukan keasliannya, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;-----  
Bahwa hal tersebut telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Takalar pada Perkara No.1/Pdt.G/2017/PN.Tk Tanggal 08 Juni 2017 pada pertimbangan hukumnya, halaman 31 yang menegaskan sebagai berikut :-----

*Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu alat bukti surat T-4 tentang fotocopy Buku F yang menerangkan bahwa tanah seluas 0,35 Ha, Kohir 4144 milik Karajang bin Baso (diberi tanda bukti T-4) dan T-11 tentang fotocopy Peta Blok 001 Desa Boddia dimana objek sengketa berada di nomor 118 serta saksi Makmur Dg. Malo yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui letak objek sengketa yaitu Desa Boddia, kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tahun 2012 saksi jadi kepala Desa pernah melihat surat kebo atas nama Karajang Dg. Rowa, perlu juga untuk dijadikan pengetahuan hukum dalam mengatakan tanah itu sebagai milik seseorang bahwa harus ada dukungan alat bukti lain walau dalam catatan buku Desa (Letter C) itu ada nama seseorang, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973. Selanjutnya Saksi Bisu Dg. Sibali yang mengatakan pada pokoknya bahwa saksi tahu letak objek*

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 16 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yaitu Dusun Ujung, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan orangtua Penggugat Rekonpensi Pemiliknya;- Menimbang bahwa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 walau saksi dari Tergugat bernama Makmur Dg. Malo yang pernah menjabat Kepala Desa Boddia menyatakan pernah melihat surat kebo tentang tanah dengan nama Karajang Dg. Rowa namun di persidangan tidak pernah bisa ditunjukkan ke persidangan bukti yang asli dari surat yang diyakini oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil sangkalan kepada Penggugat Konpensi dan sangat diyakini bahwa kekuatan pembuktian sebuah surat bukti itu ada pada aslinya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.112K/Pdt/1996 yaitu bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan) sehingga dengan demikian pertimbangan Konpensi ini bisa dijadikan pertimbangan dalam Penggugat Rekonpensi nantinya;-----

Bahwa Dengan demikian sangat jelas terlihat jika surat-surat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat obyek sengketa adalah miliknya hanyalah rekayasa belaka, maka terhadap dalil gugatan inipun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat pada poin (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "sertipikat hak milik No. 79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar situasi Tanggal 12-6-1997 No. 241/1997 luas 3.611 M2 an.Hajja Basse binti Daddio,penerbitannya berdasarkan PMPA (dahulu PMA) No. 2 tahun 1962 Jo. SK Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah khususnya pasal 3 sub b angka 1 bahwa" Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana tujuannya adalah "membenarkan surat atau surat-surat bukti hak" sedangkan surat keterangan Desa Boddia tgl 20-3-1995 No.05/DB/III/1995 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Galesong Selatan Tgl 23-3-1995 No.08/KV/68/III/95, bukan membenarkan surat-surat bukti haknya Hajja Basse binti Daddio – Justru memberikan surat keterangan peralihan hak dari an. Karadjang bin Baso kepada Daddio (ayah Hajja Basse binti Daddio); maka dijadikannya Surat Keterangan Kepala desa Boddia

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 17 dari 35 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai alasan penerbitan sertifikat Hak Milik No.79/Desa Boddia adalah perbuatan Tergugat yang tidak kepastian hukum dan tidak Profesionalitas karena seorang Kepala Desa tidak berwenang membuat surat keterangan Peralihan hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 SK Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah, perbuatan Tergugat tersebut adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,yakni asas kepastian hukum dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana salah satu persyaratan adalah mendapatkan surat Keterangan dari Lurah /Desa /Camat perihal tanah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa atas tanah dimaksud tidak dalam keadaan sengketa, atau Keterangan Penguasaan fisik. dan mana mungkin Pihak Tergugat II Intervensi mengalihkan objek tanah tersebut tanpa sepengetahuan para penggugat dan sekiranya itu benar dialihkan maka mengapa para Penggugat tidak keberatan atas objek tanah sengketa yang merasa dialihkan oleh Tergugat II Intervensi sejak dari dulu termasuk orang tua Para Penggugat;-----

Bahwa oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas kepemilikan Objek Tanah sengketa tersebut dan sudah sepatutnya ditolak;-----

3. Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada poin (3) yang menyatakan bahwa "*Para Penggugat sudah cukup lama menguasai tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik No. 79/Desa Boddia an. Hajja Basse Binti Daddio, sepengetahuan penggugat tidak pernah ada panitia dari kantor tergugat mengukur tanah tersebut, yang sebelumnya diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 sub a dan b PP No. 10 Tahun 1961, sehingga dengan terbitnya gambar situasi tanggal 12-6-1997 No. 241/1997 luas 3.611 M2 adalah perbuatan tergugat yang tidak ada keterbukaan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang menempati tanah seluas 0,36 Ha (±*

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 18 dari 35 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600 m2) peninggalan orang tuanya bernama Karadjang bin Baso adalah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009;-----

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum oleh karena adanya permohonan Penerbitan sertifikat oleh Tergugat II Intervensi, maka pihak Tergugat melakukan pengukuran beserta pengumuman atas obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam surat Badan Pertanahan Kabupaten Takalar, Perihal Surat Pengumuman No. 630/67/53-03/VIII/1996, tertanggal 7-8-1996 yang telah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dalam Proses mengajukan permohonan Sertifikat telah sesuai dengan prosedur, dimana proses pengajuan permohonan tersebut telah dilakukan Pengumuman oleh BPN Takalar ke khalayak ramai sebelum sertifikat tersebut diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi tanpa adanya keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Para Penggugat, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 1/Pdt.G/2017/PN.Tk dihalaman 30 s/d 31 alinea ke 2 (dua) sebagai berikut :-----

*Menimbang, bahwa bukti surat in (P-5) juga telah membuktikan bahwa Penggugat dalam proses mengajukan permohonan tersebut telah sesuai dengan prosedur, dimana proses pengajuan permohonan tersebut telah dilakukan pengumuman oleh BPN Takalar ke Khalayak ramai sebelum sertifikat tersebut diterbitkan atas nama Penggugat tanpa adanya keberatan dari pihak-pihak lain. Serta Saksi Hassan Dg.Tayang yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui letak objek tanah sengketa di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa ± 8 Tahun karena disuruh nenek Dg.Narang dan Penggugat, saksi juga pernah Mendengar pengumuman sertifikatan di masjid dan terakhir menggarap tahun 1963. Saksi Sikkiri pada pokoknya menyatakan bahwa yang menyuruh orangtua saksi menggarap sawah yang menjadi objek tanah perkara adalah Dg. Narang (orangtua Penggugat) dan saksi Abdul Basri Sigollo yang pada pokoknya menerangkan yang mengajukan permohonan terbit sertifikat adalah Hajja Basse binti Daddio yang disertai dengan beberapa surat seperti rincik, surat*

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 19 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan dari Desa dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 551K/sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yaitu berdasarkan pasal 19 PP No.10 tahun 1961 yaitu dimana setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akte tanah atau setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan, juga surat keterangan dari camat, lalu petugas agrarian turun melakukan survey dan pengukuran yang ditunjukkan pemohon hak dan kondisi saat itu tidak ada yang keberatan, lalu diumumkan di masjid 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak ada juga ada keberatan sampai terbit Sertifikat Hak Milik tahun 1997;-----*

Dengan demikian sangat jelas terlihat jika surat-surat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat obyek sengketa adalah miliknya hanyalah rekayasa belaka, maka terhadap dalil gugatan inipun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tanggal 12 Juli 2017, atas Replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Juni 2017 yang diajukan pada persidangan perkara ini pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa fotokopi yang telah

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 20 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 10, terurai sebagai berikut;-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Buku rincian Kampung Galesong Persil 64, Kohir 414 an. Karandjang Bin Baso;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai asli Daftar: Keterangan Objek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Ex Sektor Pedesaan Nomor: 4144 C I Nama Karadjang Bin / alias Baso Kampung/Kelurahan Galesong No.42., Kecamatan Gelesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal 16-10-1989;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarisan disaksikan oleh Kepala Desa Boddia, tanggal 20 Agustus 2016;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Perihal: Surat Keterangan Objek Subjek Pajak Nomor: S.1496/WPJ.08/KI.3111/1988 Kepada Yth, Ahli Waris Karadjang b Baso di Galesong 10-12-1988;--
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT: 2-0505-07-00302/00053 atas nama wajib pajak Karajang Dg. Nowa, tanggal 01-04-1993-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nop. 73.05.070.003.001-0118.0 atas nama wajib pajak Basong Dg. Lau Bin Karajaan, tanggal 30 Desember 2014;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 Nop. 73.05.070.003.001-0118.0 atas nama wajib pajak Basong Dg. Lau Bin Karajaan, atas nama wajib pajak Basong Dg. Lau Bin Karajaan, Kp. Ujunga, tanggal 01 April 2015;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Nop. 73.05.070.003.001-0118.0 atas nama wajib pajak Basong Dg. Lau Bin Karajaan, tanggal 01 April 2016;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 21 dari 35 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Nomor pajak 73.05. 070. 003. 001.0118.0 atas nama Basong Dg. Lau Bin Karajaan dari Kantor Dispenda Kab. Takalar;-----
10. Bukti P -10 : Fotokopi sesuai fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.TKa, tanggal 20 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum bernama Makmur Malo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa menjabat tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM No.79 atas nama Hj. Basse; -----
- Bahwa tempat tinggal Ukkasa di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong;-----
- Bahwa saksi pernah lihat 1 lembaran fotokopi rincik atau selemba buku rincik;-----
- Bahwa saksi tahu di atas objek sengketa atas nama Karadjang Dg. Baso, yang Ukkasa membeli tanah;-----
- Bahwa hubungan Karadjang Dg. Baso dengan Ukkasa adalah anak dengan orang tua;-----
- Bahwa kalau ditempati tanah Ukkasa yang membayar PBB adalah atas nama Basong Dg. Lau;-----
- Bahwa hubungan Basong Dg. Lau dengan Ukkasa Dg. Tiro adalah saudara;
- Bahwa saksi kenal dengan Kampung Ujunga;-----
- Bahwa tempatnya dipesisir bagian dari Desa Boddia;-----
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi selemba buku rincik, saksi sebagai Kepala Desa, tidak ada arsip di Kantor Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tahu SHM pada tahun 2016 baru dengar pada saat perkara di Pengadilan Negeri melihat itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada buku rincik di kantor Kecamatan Galesong;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan selemba buku rincik pada tahun 2016;-----
- Bahwa betul saksi pernah bersaksi di Pengadilan Negeri Takalar mengenai tanah di Desa Boddia;-----
- Bahwa saksi kurang tahu nomor rincik diperlihatkan persil nomor berapa;-----
- Bahwa yang perlihatkan itu rincik bernama Basong Dg. Lau;-----
- Bahwa diperlihatkan dirumahnya pada tahun yang lalu;-----
- Bahwa benar saksi kenal Karadjang Dg. Baso;-----
- Bahwa tidak pernah Karadjang Dg. Baso perlihatkan surat-surat tanah

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 22 dari 35 Halaman



kepada saksi tanah di Desa Boddia, Kecamatan Galesong;-----

- Bahwa Karadjang Dg. Baso meninggal sekitar tahun 1980-an;-----
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan buku rincik, tidak ada nomor persilnya;-----
- Bahwa tidak ada asli buku rincik pada waktu diperlihatkan;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya, yaitu di Dusun Ujunga Desa Boddia;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu tahun 1960-an;-----
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 1 km disebelah timur lokasi;-----
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi;-----
- Bahwa seingat saksi karena sering lewat disana, saksi sebagai Kepala Desa, dulu tahun 1980 ada 3 rumah didalam tanah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi tahu siapa-siapa rumah didalam tanah itu tahun 1980, yaitu : Karadjang Dg. Baso, Maulana Dg. Tika dan Coke Dg. Naya;-----
- Bahwa sekarang ada 20 rumah didalam tanah itu;-----
- Bahwa ada 30 rumah di atas tanah di bayar PBB;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan terbuka untuk umum yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, dan telah diberi materai cukup serta disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.79 Desa Boddia tanggal 16-6-1997 atas nama Hajja Basse Binti Daddio;-
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 241/1997, tanggal 12-6-1997 luas 3.611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2017/ PN. Tka, tanggal 08 Juni 2017;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli surat Nomor: 445/300-73.05/ VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 Perihal: Penyampaian;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Nomor: 515/3000-73.05/ IX/2017, tanggal 06 September 2017;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 23 dari 35 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dipersidangan yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanak Hak Milik N0.79 Desa Boddia tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi No.2451/1997 tanggal 12-6-1997 luas 3.631 M2 atas nama Hajja Basse Binti Daddio, tanggal 5-8-1997;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai sesuai asli Surat Pengumuman No.630 /67/53-03/VIII/1996, Kepada Yth, Kepala Kecamatan Galesong Selatan dst, tanggal 7-8-1996;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Kecamatan Perihal: Panggilan Menghadap II Nomor: 048/Prdt/G/VII/2015 Kepada Yth, 1) Hj. Basse Dg. Ngiji 2). Ukkasa Dg Tiro Cs di Ujunga Dusun Boddia, tanggal 30 Juli 2015;-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai asli surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Takalar Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No.Pol: B/371XI/2016/ Reskrim Kepada Yth, Sdr. Ir. H. Abd. Azis Dg Narang, tanggal 30 Nopember 2016;-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT: 000-0808/94-02, atas nama wajib pajak Hajja Basse Bin Daddio Jl. Cumi-cumi, tanggal 05 April 1994;-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Nop. 73.05.070.003.001-0118.0 atas nama wajib pajak Hj. Basse Dg Ngiji Binti Daddio, tanggal 26 Pebruari 2016;-----
7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor: 1/Pdt.G /2017/PN.Tka, tanggal 08 Juni 2017;-----
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Eksepsi Jawaban & Rekonfensi Perkara Perdata No.01/Pdt.G/2017/PN.Tka, tanggal 02 Maret 2017;-----
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Nop.73.05.070.003.001-0118.0 letak objek

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 24 dari 35 Halaman



pajak Kp.Boddia Galesong atas nama Hj. Basse Dg. Ngiji  
Binti Daddio, tanggal 03 April 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum masing-masing bernama : Muh. Arsad dan Abdul Basri Sigollo;-----

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama: Arsad, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - Bahwa saksi dimutasi ke Kantor Camat sejak 2 Mei 2014 sampai sekarang;--
  - Bahwa saksi di Kantor Camat Galesong sebagai PNS staf serta bagian kredit dan juru tulis;-----
  - Bahwa saksi pernah tahu dipermasalahkan tanah di Desa Boddia;-----
  - Bahwa saksi tahu dipermasalahkan antara Ukkasa dengan Haji Basse;-----
  - Bahwa pada saat saksi ada ditempat situ saksi sebagai juru tulis;-----
  - Bahwa yang mendengar Ukkasa melakukan mediasi di Kecamatan, yaitu ada surat pengantar dari Kepala Desa Menunjuk Persil 3 kohir 43;-----
  - Bahwa yang dibawa Ukkasa adalah fotokopi Buku Rincik;-----
  - Bahwa setelah mediasi, penjelasan berikutnya dari Kasi Pemerintahan menyatakan bahwa supaya membawa buku asli letter C atau buku rincik;--
  - Bahwa benar diperlihatkan sertipikat atas nama Hj. Basse, karena bagian Kasi Pemerintahan Takalar perlihatkan Ukkassa;-----
  - Bahwa pada saat Pertemuan dengan Kasi Pemerintahan dari kantor camat galesong Takalar setelah itu Ukkasa tidak pernah datang membawa Buku Letter C Asli;-----
  - Bahwa pada saat pertemuan di mediasi, Persil 64 atas nama Karadjang, tetapi bukan persil 3;-----
  - Bahwa saksi hanya mendengar luas sertipikat itu adalah kurang lebih 3.000 M2;-----
  - Bahwa saksi kurang tahu berapa luas yang ada disertipikat itu yang tertera di kohir itu;-----
  - Bahwa pernah ada mediasi antara Ukkasa Daeng Tiro dengan Hajja Basse;-
  - Bahwa tempat lokasinya di Kecamatan Galesong;-----
  - Bahwa dasar saksi tahu, yaitu ada surat pengantar dari kepala Desa Boddia;-----
  - Bahwa mediasi itu sejak tanggal 1 Agustus 2015;-----
  - Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Ukkasa, Hajja Basse dan yang lain lupa;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 25 dari 35 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu notulen pada saat itu adalah Andi Nuraeni Nurdin;-----
- Bahwa pada saat mediasi ada kurang lebih 5 orang; -----
- Bahwa pada saat mediasi tidak ada hasil kesepakatan;-----
- Bahwa pegangan Hj. Besse pada saat mediasi di Kantor Camat adalah ada sertipikat Asli;-----
- Bahwa saksi lupa nomor sertipikatnya ; -----
- Bahwa saksi tahu sertipikat atas nama Hajja Basse;-----
- Bahwa mediasi pada tanggal 1 Agustus 2015;-----
- Bahwa Hajja Basse membawah sertipikat asli, dan semua yang hadir dipertemuan itu diperlihatkan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ada mediasi pengantar surat itu dari Lingkungan/Kepala Desa Boddia dan Kepala Desa waktu itu adalah Makmur Malo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Makmur Malo dengan Hajja Basse;
- Bahwa didalam surat pengantar itu, saksi masih ingat apa yang menjadi permasalahan dan yang melapor adalah Ukkasa ; -----
- Bahwa saksi tahu materi laporannya adalah pihak terlapor mengambil tanah pelapor;-----
- Bahwa saksi sebagai juru tulis ditempat tinggalnya Ukkasa dan Hj. Basse semua di Desa Boddia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah kedua antara Hj. Basse dan Ukkasa tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang pernah dimediasi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi tanah yang di permasalahan;-----
- Bahwa pada saat pertama datang menghadap dibawa sertipikat pada waktu mediasi;-----
- Bahwa saksi tahu mediatornya adalah Kasi Pemerintahan;-----
- Bahwa Ukkasa membawah surat berupa Fotokopi Buku Letter C Kohir 64, atas nama Karadjang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perpindahan hak surat tanah atas nama Karadjang dengan tanah Hj. Basser Bin Badio;-----
- Bahwa saksi menyatakan diperlihatkan sertipikat Ukkasa, tapi tidak diberikan fotokopinya;-----
- Bahwa Ukkasa bisa membaca;-----
- Bahwa Kasi Pemerintahan yang perlihatkan sertipikat itu;-----
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Ukkasa di Ujunga Desa Boddia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Ukkasa;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 26 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari mediasi pada waktu itu disarankan tidak upaya lain supaya dibawah ke Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ukkasa tinggal ditempat itu yang ada tanah disertipikatkan itu;-----
- Bahwa persyaratan yang di tanda tangani oleh Camat, ada arsip di Kantor Camat;-----
- Bahwa Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Boddia tanggal 20 Mei 1995, nomor 05/TD/III/1995 diketahui Camat Galesong Selatan, saksi tidak tahu suratnya;-----
- Bahwa Kantor Camat Galesong dengan Galesong Selatan, dipecah/dimekarkan pada tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tugas di Kecamatan Galesong pada tahun 2014 dan sebelumnya saksi tugas di Desa Galesong;-----
- 2. Saksi kedua (2) Tergugat II Intervensi bernama: Abdul Basri Sigollo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi pensiun dari BPN pada tahun 1998;-----
- Bahwa saksi pernah ikut sama juru ukur;-----
- Bahwa saksi di BPN sebagai seksi pendaftaran tanah;-----
- Bahwa saksi pernah mengukur objek sengketa;-----
- Bahwa diukur tanah objek sengketa pada tahun 1996;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu adalah tanah sawah;-----
- Bahwa pemohonnya adalah Hj. Basse;-----
- Bahwa saksi tahu atas nama Hj. Basse;-----
- Bahwa saksi tahu alas haknya adalah warisan dari orang tua;-----
- Bahwa saksi kurang ingat siapa menunjuk batas-batasnya;-----
- Bahwa ada rumah disamping tanah objek sengketa tetapi bukan didalam lokasi;-----
- Bahwa waktu pengukuran lokasi tanah saksi kurang ingat siapa yang mendampingi saksi;-----
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah ada Kepala Desa dari Boddia pada waktu pengukuran;-----
- Bahwa saksi lupa, apakah ada Hj. Basse waktu pengukuran;-----
- Bahwa ada pengumuman karena diumumkan di Masjid;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran, saksi tidak ingat apa ada terima dari pengukuran-----
- Bahwa lamanya pengumuman ada 2 bulan;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa diukur;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 27 dari 35 Halaman



- Bahwa saksi kurang ingat berapa orang yang mengukur;-----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 05 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Mei 2017, dan diperbaiki formal gugatan pada tanggal 08 Juni 2017 pada pokoknya mohon dinyatakan tidak sah atau Batal keputusan Tergugat berupa;-----

*Sertipikat Hak Milik No.79/Desa Boddia Tanggal 16-6-1997 Gambar Situasi Tanggal 12-6-1997 No.241/1997 Luas : 3.611 M2 an.Hajja.Basse binti Daddio, (selanjutnya disebut Objek Sengketa);-----*

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dalil-dalil dalam surat jawabannya masing-masing tanggal 05 Juli 2017 memuat tentang eksepsi dan pokok perkara yang selengkap terurai dalam Duduk Sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Surat Repliknya masing-masing tanggal 12 Juli 2017, atas Replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 19 Juni 2017, yang selengkap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai P-1 sampai dengan P-10 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Makmur Malo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 28 dari 35 Halaman





Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9 dan 2(dua) orang saksi yang bernama Muh. Arsad dan Abdul Basri Sigollo;-----

Menimbang, bahwa setelah proses persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini sebagai berikut:-----

**I. Dalam Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu 1) bahwa Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (Telah Lewat Waktu); 2) bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consotium*); 3) bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi absolut);-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yaitu 1) bahwa Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu (Daluarsa); 2) Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum; 3) Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libelum*);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pada pokoknya dibantah oleh Para Penggugat di dalam repliknya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan dikaitkan dengan keputusan objek sengketa yang ditandai bukti T.II.int-1 dan buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Baddio yang ditandai bukti T-1, diketahui fakta hukum Objek Sengketa diterbitkan atas nama Hajja Basse Binti Daddio, maka yang akan relevan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang didalilkan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan sebutan Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan;-----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 29 dari 35 Halaman



*batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, terdapat dasar hukum/norma yang menentukan bahwa hanya orang yang kepentingan dirugikan akibat terbit suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berhak menggugat untuk meminta dibatalkan atau dinyatakan tidak sah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini yang menjadikan prinsip dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni *“Point d’ interst Point d’ action”* yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, dengan demikian hukum acara Peratun menganut asas *actio in persona* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat melainkan hanya orang/Badan Hukum Perdata yang memiliki unsur kepentingan yang dirugikan saja yang mempunyai hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peratun, Maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu ; 1) *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*; dan 2) *Kepentingan proses*, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. selanjutnya pada Halaman 38 menyebutkan dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain, dan mengenai kepentingan berproses pada halaman 40 dikatakan bahwa Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari Kepentingan yang dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin di atas, bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 30 dari 35 Halaman



baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian dari kepentingan berproses aspek yang harus dilihat adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai dengan gugatan kalau tujuan tidak ada atau sudah tercapai maka gugatan tidak ada manfaat dan Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari Kepentingan yang dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan doktrin sebagaimana di uraikan di atas, maka pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ialah dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat Mendalilkan tentang kepentingan terhadap objek sengketa *a quo*, didasarkan pada dalil gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya bernama Karadjang Bin Baso sesuai dengan bukti riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh kantor Pajak Tk.I Bumi dan Bangunan, bahwa tanah persil 64 S.Iv Kohir 4144 CI Luas 0,36 Ha. ( $\pm$  3.600 M2) yang terletak di Desa Boddia Kecamatan Galesong (dahulu Kecamatan Galesong Selatan) Kabupaten Takalar, batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara : Rumah Azis Narang, Daeng Tiro, Daeng Nyampa, H.Kuasa Daeng Gading, Mappa Daeng Leo, Daeng Laja, Daeng Jarre, Daeng Bali, Daeng Kullre, Dg Ngasi, dan Tanah Kosong;-----
- Timur : Jalanan dan Tembok Perikanan;-----
- Selatan : Rumah/Kedai Daeng Nompo, WC Umum dan Rumah Daeng Dg Gau;-----
- Barat : Laut;-----

Mutasi terakhir tanggal 27-5-1986 luas 0,36 Ha. Ke kohir 4144 CI A. Karadjang Bin Baso sampai sekarang, Para Penggugat tetap membayar PBB-nya, maka dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Boddia an.Hajja Basse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Daddio oleh Tergugat (In casu Objek Sengketa) merugikan Kepentingan hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Karadjang Bin Baso;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa dan faktanya objek sengketa adalah tanah warisan orang tua Tergugat II Intervensi yaitu Daddio Dg Narang, hal ini dikuatkan dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Tka tanggal 08 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Para Penggugat memiliki kepentingan dengan objek sengketa yang diketahui terbit atas nama Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Karadjang dengan seorang istri bernama Rahmang berdasarkan bukti P3 berupa surat keterangan kewarisan tanggal 20 Agustus 2016;-----
- Bahwa dari bukti tertulis berupa; lampiran Buku Rincik Kampung Galesong yang ditandai P-1, Daftar Keterangan Obyek Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan ex sektor pedesaan Nomor 4144 CI atas nama Karadjang Bin Baso yang ditandai P-2, surat keterangan Obyek Subyek Pajak dari Kepala Kantor Binas Luar Tk I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang yang ditujukan kepada ahli waris Karadjang B. Baso, yang ditandai bukti P-4, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bangunan yang ditandai P-5, P-6, P-7, P-8, serta daftar urutan Nilai Objek Pajak yang ditandai P-9, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipakai sebagai bukti adanya hubungan hukum yang menunjukkan kepentingan dengan objek sengketa dengan pertimbangan bahwa riwayat pendaftaran tanah dalam arti Kadastral memang telah dimulai sejak pemerintahan Belanda dengan terbitnya Undang-Undang Belanda berdasarkan Ordonantie No. 123 *Juncto* 125 Tahun 1937, ciri khas dari Kadastral adalah adanya Girik (Gambar Induk Ruang Isian Kepemilikan) atau dikenal dengan Peta Blok, sehingga untuk membuktikan suatu surat pajak berada di atas tanah tertentu dibuktikan dengan Peta Blok Pajak yang menunjukkan lokasi Tanah, dalam hal ini Bukti Para Penggugat yang ditandai P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 tidak dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum atau kepentingan langsung dengan objek sengketa tanpa didukung bukti lainnya, berkenaan hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 34

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 32 dari 35 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/SIP/1960 tanggal 03-02-1960, yang menegaskan bahwa “Surat/Petuk Pajak bukan merupakan bukti mutlak milik orang yang namanya yang tercantum dalam Petuk Pajak Tersebut” dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84K/SIP/1973 Tanggal 25-06-1973, yang menegaskan bahwa “catatan dari Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya”;-----

- Bahwa dari bukti tertulis yang ditandai T.II.Int-7=bukti T-3 berupa putusan pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Tka tanggal 08 Juni 2017, diketahui fakta hukum dari amar putusan yang menyebutkan bahwa bidang tanah yang disengketakan merupakan bagian sertifikat hak milik Nomor 79/Desa Boddia dan Surat Ukur No. 241/1997 sebagai milik Hajja Basse Binti Daddio Alias Dg Ngiji (*in casu* Objek Sengketa) dan menyatakan *in casu* Para Penggugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian dari putusan tersebut yang belum berkekuatan hukum tetap, didapat fakta hukum yang menunjukan sementara atau pada saat ini Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh kesimpulan tidak adanya hubungan hukum atau kepentingan yang langsung Para Penggugat dengan objek sengketa, maka kepentingan dalam arti: menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ataupun kepentingan berproses, tidak ada dirugikan bagi Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, dengan demikian sesuai asas “*bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan*” dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang didalilkan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan pertimbangan di atas cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

## **II. Dalam Pokok Sengketa;-----**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 33 dari 35 Halaman





Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang diterima berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- I. Dalam Eksepsi;-----
  - Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
  - Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
  - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 444.500,-(Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H.,S.IP.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JASMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi Tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JASMAN, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor : 38/G/201/PTUN.Mks. :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang-----	Rp. 347.500.-
4. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
5. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-

J u m l a h -----Rp 444.500,-

Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.MKs, Halaman 35 dari 35 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)